

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA
RANTAU BAYUR**

Ratna Dewi

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ratnaadewii2020@gmail.com

Faturahman

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

*faturahman@uinjambi.ac.id,

Nurfitri Martaliah

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

*nmartaliah@uinjambi.ac.id

Abstract: *This research was conducted in Rantau Bayur Village, Muara Siau District, Merangin District. The purpose of this study was to determine the implementation, constraints and obstacles of the Village Financial System (SISKEUDES) in improving the performance of the Rantau Bayur village government, Muara Siau sub-district, Merangin district. The data collection technique used is to carry out observations, interviews and documentation. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative, that is, the collected data is summarized so that it leads to the core of the problem, then the data is presented by describing descriptive explanations and linking them with theories that are appropriate to the existing problems. In this study the authors used informants, namely people who really know a problem to be investigated from them, the authors can obtain clear, accurate and reliable information. Among them are village heads, secretaries, treasurers/financial heads, government heads and other village officials. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the application of the village financial system (SISKEUDES) in improving the performance of the Rantau Bayur village government, Muara Siau sub-district, Merangin district. It has been implemented optimally or effectively, due to the low human resources of Rantau Bayur Village and village officials who still do not understand the implementation of Siskeudes, but the*

government's readiness to operate the village financial system (Siskeudes) can be said to be very good and increasing. With regard to the results of this study, the village government demands to improve broader technological capabilities and provide additional training to village officials so that all officials can find out more about the application of the village financial system (Siskeudes) so they can use the application properly.

Keywords: *Village Autonomy, village financial system, village government*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa berperan strategis dan penting sebagai pendamping masyarakat dalam proses pemerintahan, termasuk pembangunan. Pelaksanaan APB Desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat mencerminkan efisiensi dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan desa (Abdullah, 2019). Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil pemerintah di daerah terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Aturan tersebut menjadi landasan bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya secara normatif. Desa harus lebih terbuka (transparan) dan bertanggung jawab atas proses pengelolaan keuangan desa dalam hal pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan alokasi dana desa (berdasarkan PP 72/2005). Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengendalian

keuangan desa, sehingga desa dengan hak mandiri tersebut dikatakan mampu mengelola keuangannya secara mandiri baik dalam pengelolaan pendapatan dan sumber pendapatan maupun pengelolaan pengeluaran rumah tangga.

Kementerian dalam negeri mencoba menarik beberapa pihak khususnya perangkat desa dengan membuat aplikasi Sistem Ekonomi Desa (Siskeudes) yang bertujuan untuk memudahkan ekonomi desa dalam mengelola desa. Tujuan dilaksanakannya Sistem Penelusuran Keuangan (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan pelaporan keuangan dan mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya serta membimbing pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dan membuat sistem tersebut lebih efisien (Watulingas, 2019).

Mengingat aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh aparat pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan desa, maka dibutuhkan penguasaan komputer akuntansi agar dapat mengimplementasikan sistem tersebut secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa aplikasi siskeudes dirasa kurang efisien karena perubahan program yang terus menimbulkan kebingungan saat memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Menyusun laporan Siskeudes tahun buku 2019 ternyata lebih sulit dibandingkan tahun buku 2017-2018. Kendalanya untuk memasukkan NTPN karena terkadang masih bingung dalam membuat Surat Setoran Pajak (SPP) melalui faktur elektronik.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum tergolong cukup baik karena beberapa perangkat desa dominan lulusan SMA, Permasalahan yang ada didesa Rantau Bayur Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi oleh perangkat desa tersebut dan kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dari awal menggunakan siskeudes sampai sekarang yang menjadi kendala kurangnya akses internet. Aparat Desa Rantau Bayur mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Siskeudes, tetapi Desa Rantau bayur bisa mengimplementasikan Siskeudes dengan baik. Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa rantau bayur di mulai pada tahun 2017 sampai sekarang.

Sejalan dengan masalah di atas peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan siskeudes dan kendala-kendala dalam penerapan Siskeudes di desa rantau bayur dan kaitannya dengan kinerja pemerintah desa dengan menganalisis penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa rantau bayur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Kinerja desa

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Nursam, 2017). Dengan kinerja kita dapat mengetahui sampai seberapa besar peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan seseorang karyawan dalam menjalankan amanah yang diterimanya (Ekasari, 2020).

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika (Sugiman, 2018).

2.1.3 APBDes

Anggaran belanja dan pendapatan desa merupakan rencana keuangan tahunan dewan desa, yang dibahas dan dikoordinasikan dengan dewan desa dan dewan penasihat desa dan dituangkan dalam peraturan desa. Perkembangan ekonomi kota dapat dinilai dengan memeriksa kegiatan mereka melalui laporan pelaksanaan anggaran. Pemerintah desa berkewajiban menyusun APBD, karena dengan adanya APBD ditentukan kebijakan desa dalam berbagai program dan kegiatan yang anggarannya telah ditetapkan (Assidiqi, 2016).

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014). Terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa. Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas (Bawono, 2019). Beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Faizah, 2022).

2.1.5 Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Tahap-tahap penerimaan keuangan desa melalui bendahara meliputi: 1) Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain, 2) Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya, 3) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan, 4) Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa, 5) Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. lalu prosedur pengeluaran keuangan desa dengan cara: 1) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus sesuai dengan peraturan desa tentang APBDesa dan tentang perubahan APBDesa, 2) Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2.1.6 Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola sistem keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sesederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik melalui aplikasi ini (Rivan, 2019).

2.1.7 Efektivitas

Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, hasil yang jauh dari sasaran maka kurang efektivitasnya (Asiah, 2016).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai sistem keuangan desa (SISKEUDES) yaitu penelitian Sulistiyowati (2019) dengan judul Implementasi Sistem Keuangan Desa Desa Basuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada tidak kesesuaian dari sisi pertanggung jawaban yakni belum bias paparkan kepada masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martini., Dkk (2019) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mendukung penyediaan laporan keuangan berbasis komputer, namun dalam

pelaksanaannya terkendala oleh kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas desa yang memadai. Lalu penelitian Mahalika (2018) dengan judul Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi siskeudes yang diterapkan sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, kendala yang didapat seperti aplikasi sering terjadi masalah error saat proses penginputan dan beberapa pelaporan masih menggunakan secara manual yang dapat menimbulkan hasil laporan yang dicapai belum memenuhi standar.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan model penelitian analisis studi kasus. Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2014), studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara bersama pemerintah desa berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 1) observasi/teknik pengamatan, dipergunakan untuk menganalisis atau mengamati dinamika sosial yang terjadi dan ada pada lembaga pendidikan, dalam hal ini dapat dilaksanakan riset terhadap dinamika itu yang memberikan data yang bisa dipergunakan dalam pemecahan persoalan terkait masalah penelitian (Herdiansyah, 2015); 2) wawancara, merupakan satu model komunikasi lisan, seperti bercakap-cakap, dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian (Linarwati, 2016). Penulis menggunakan metode wawancara ini untuk mengumpulkan informasi dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung terhadap informan penelitian, mendengar secara langsung dan merekam hasil wawancara secara seksama mengenai apa yang dijelaskan informan penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai kaur keuangan atau operator Siskeudes, dan Bendahara Desa, semua perangkat desa; 3) dokumentasi, adalah pengumpulan informasi yang didapat dengan perantara dokumen yang tersedia. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Ramadhan, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Rantau Bayur secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, lebih tepatnya di kota Bangko jalan lintas Siau – Jangkat. Pada awalnya Desa Rantau Bayur bernama Dusun Pulau Bayur, karena Dusun Pulau Bayur terletak di pulau tepi air tembesi. Pada tahun 1999 Dusun Pulau Bayur berubah menjadi Desa Rantau Bayur tetapi pada tahun tersebut masih bergabung dengan Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau. Pada tahun 2009 barulah Desa Rantau Bayur diresmikan menjadi sebuah Desa Rantau Bayur yang berada di tengah wilayah Bangko – Jangkat. Desa Rantau Bayur adalah desa paling pelosok sebelah utara di desa-desa di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Desa Rantau Bayur memiliki luas wilayah 556,91 KM. Jumlah penduduk desa Rantau Bayur pada tahun 2022 sebanyak 368 jiwa. Sebagian besar masyarakat di Desa Rantau Bayur bermata pencaharian Petani.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan SISKEUDES di Desa Rantau Bayur


Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan operator Siskeudes Desa Rantau Bayur memaparkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Rantau Bayur dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan proses yang panjang melalui beberapa tahap serta langkah dalam tahapan tersebut. Adapun Langkah pertama yang harus dilakukan ialah Login aplikasi Siskeudes dengan menghubungkan koneksi data dengan Aplikasi Siskeudes, Kemudian *Login* dengan menggunakan *User ID* dan *Password* Desa Rantau Bayur.

Setelah koneksi data telah di-*setting* maka klik tombol “*test*” apabila data koneksi berhasil maka klik tombol simpan. Aplikasi Siskeudes akan otomatis tertutup setelah *setting* berhasil kemudian silahkan membukakembali aplikasi yang telah dikaitkan dengan database. Setelah aplikasi terbuka langkah selanjutnya yaitu memasukkan *User ID*, *Password* dan tahun anggaran. Setelah aplikasi siap dijalankan langkah selanjutnya ialah memulai proses penginputan data dari tahap ke tahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Rantau Bayur dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapannya:

4.2.1.1 Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan akan kurang maksimal (Prayitno, 2021). Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Rantau Bayur dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September. Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun.

Musyawarah desa sebagai tindak lanjut musyawarah dusun, yaitu menyampaikan hasil dari musyawarah dusun. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah desa selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya. Berdasarkan hasil wawancara terkait perencanaan diketahui bahwa perencanaan biasanya dilakukan sebelum bulan September sebelum tahun berjalan. Diawali dari musdus atau musyawarah dusun, hasil musdus dibawa ke musyawarah desa (musdes). Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan adalah aparatur desa, BPD, dan warga desa Rantau Bayur. Setelah itu perencanaan diinput ke siskeudes oleh operator pada bulan September. Setiap setahun sekali masyarakat membahas mengenai perencanaan program kerja yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan. Perencanaan tersebut seperti pembangunan parit dan lain-lain. Perencanaan yang sudah disetujui akan diinput ke sistem.



Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Rantau Bayur


Gambar 1. Menu Perencanaan pada Siskeudes

4.2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang di tunjuk bupati/wali kota (Raharjo, 2020). Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Rantau Bayur dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Rantau Bayur dan tim yang ditunjuk oleh Desa Rantau Bayur. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Rantau Bayur yaitu kepala bagian keuangan. Pelaksanaan yang terealisasi maupun tidak terealisasi akan diinput pada siskeudes yang dilakukan oleh operator siskeudes. Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke Siskeudes oleh operator Siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparatur desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dana yang didapat dari pusat di alokasikan ke pos masing-masing atau program kerja masing-masing yang terdapat dipemerintahan desa. Semua dana diserahkan ke pos masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap bulan. Pengelolaan keuangan desa yaitu kepala bagian. Program kerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi diinput pada

siskeudes. laporan dibuat oleh bagian keuangan, selanjutnya dikoreksi oleh kepala desa, kemudian diinput oleh operator.



Sumber: Aplikasi Sikeudes Desa Rantau Bayur


Gambar 2. Menu Penganggaran pada Siskeudes

4.2.1.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Desa Rantau Bayur dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan bendahara. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes (Mardiyanti, 2018). Penatausahaan desa Rantau Bayur sudah berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan desa Rantau Bayur. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi. Penatausahaan pada Desa Rantau Bayur dilakukan menggunakan siskeudes. Sebelum data dimasukkan ke sistem oleh operator siskeudes, terlebih dahulu dibuat oleh bagian keuangan dan dikoreksi oleh kepala desa. Apabila dalam penatausahaan desa mengalami kesulitan maka akan dibantu pihak kecamatan. Kesulitan atau kendala yang tidak dapat ditangani oleh kecamatan maka akan dibantu oleh kominfo Kabupaten Merangin. Hal ini jarang terjadi pada desa Rantau Bayur karena kecamatan Muara Siau rutin memberikan bimbingan. Kendala yang pernah terjadi pada desa Rantau Bayur masih bisa dikendalikan, kendala tersebut juga tidak berakibat fatal. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penatausahaan, desa Rantau Bayur sudah sesuai dengan peraturan mendagri. Selama ini desa Rantau tidak mengalami masalah

dalam pembuatan laporan keuangan walaupun pernah terjadi itu tidak fatal. Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan.



Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Rantau Bayur

Gambar 4.3 Menu Penatausahaan pada Siskeudes

4.2.1.4 Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa Rantau Bayur dalam mengelola keuangan selama periode waktu tertentu. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Rantau Bayur (Halim, 2020). Pelaporan juga menunjukkan bahwa Desa Rantau Bayur sudah menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik. Pelaporan dilakukan oleh operator siskeudes dan diketahui oleh kepala desa.

Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Laporan bulanan yaitu laporan yang dibuat Desa Rantau Bayur dan dilaporkan kepada kecamatan. Laporan akan dikoreksi oleh Kecamatan Muara Siau, apabila terdapat kesalahan maka desa harus segera merevisi laporan sebelum dilaporkan ke Kabupaten. Laporan triwulan yaitu laporan yang dibuat desa Rantau Bayur dan dilaporkan ke Kabupaten Merangin. Laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Laporan semester yaitu laporan yang dilakukan oleh desa setiap enam bulan sekali. Laporan ini dilaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Siau. Laporan tahunan adalah laporan yang sudah dibuat oleh desa Rantau Bayur dan dilaporkan setiap setahun sekali ke pusat (Roziq et al., 2022). Laporan bulanan desa Rantau Bayur dilaporkan secara online baik ke kecamatan, kabupaten, dinas

sosial, maupun pusat. Selain itu laporan juga dicetak sebagai bentuk kas opname APBDes. Selain laporan ke kecamatan, kabupaten, dinas sosial, dan pusat, desa Rantau Bayur juga melaporkan ke masyarakat. Laporan dicetak dalam bentuk spanduk dan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis.

Laporan kepada masyarakat masih kurang efektif, karena masyarakat kurang respek terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat masih belum paham dan kurang peduli dengan keuangan desa. Masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada aparatur desa (Nuha et al., 2022). Harapan masyarakat Desa Rantau Bayur yaitu aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Berdasarkan hasil wawancara pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator dan diketahui oleh kepala desa. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan setiap bulan kepada kecamatan, laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan dilaporkan ke kabupaten. Laporan semester dilaporkan setiap enam bulan sekali ke dinas sosial, sedangkan laporan tahunan dibuat setahun sekali dilaporkan ke pusat (Probowulan, 2022). Laporan kepada masyarakat melalui rapat dusun dan RT, selain itu juga dipasang di tempat yang strategis.

Pengelolaan keuangan desa diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP dalam mengawal keuangan desa bekerjasama dengan Aparat Inspektorat Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari inspektorat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. BPKP dalam meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknik dan Fokus Group Discussion (FGD). Selain itu, melakukan *monitoring* bersama atas penyaluran dan penggunaan dana setiap triwulan.

4.2.2 Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa merupakan ukuran seberapa jauh target yang telah dicapai atas perencanaan yang telah dicapai. Kinerja aparatur desa sangat penting dan perlu mendapat perhatian cukup dalam rangka peningkatan dan perbaikan kualitas (Ekasari, 2020). Berikut hasil penelitian terkait kinerja aparatur Desa Rantau Bayur dengan indikator yang telah ditetapkan:

4.2.2.1 Pemahaman Peraturan Pemerintah

Pemahaman peraturan pemerintah berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman aparatur desa memberikan dampak terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai standar (Fathiah et al., 2021). Penilaian kinerja aparatur Desa Rantau Bayur berdasarkan pemahaman peraturan

pemerintah, yaitu bahwa semua aparatur desa masih paham tentang peraturan yang berlaku. Begitu pula dalam pembuatan laporan keuangan, aparatur desa menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa Rantau Bayur diketahui bahwa aparatur desa Rantau Bayur sudah paham semua tentang peraturan yang berlaku. Pembuatan laporan keuangan juga menggunakan SOP yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4.2.2.2 *Good government governance*

Tata kelola pemerintahan merupakan serangkaian proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tata kelola yang baik akan mendorong perumusan dan implementasi program-program pemerintah yang berdampak pada masyarakat di kehidupan ekonomi dan pembangunan manusia. Faktor *good government governance* meliputi akuntabilitas, transparan, dan partisipasi (Karim, 2020). Penilaian kinerja aparatur Desa Rantau Bayur berdasarkan *good government governance* yaitu bahwa aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan sudah baik (Cahyono, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dan SOP, Akuntabilitas Desa Rantau Bayur sudah cukup baik. Laporan yang dibuat Desa Rantau Bayur sudah sesuai dengan SOP yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan SOP Desa Rantau Bayur transparan dalam mengelola keuangan desa. Desa Rantau Bayur setiap tahun mempublikasikan keuangan desa, baik pendapatan, pengeluaran, maupun sisa anggaran (Susbiyani et al., 2023). Desa Rantau Bayur melaporkan keuangan desa baik kepada lembaga yang di atasnya maupun kepada masyarakat. Laporan keuangan Desa Rantau Bayur diterima dengan baik oleh masyarakat maupun lembaga yang di atasnya, terbukti dengan tidak adanya protes dari masyarakat dan diterima dengan baik oleh lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti aparatur desa Rantau Bayur bertanggung jawab terhadap keuangan desa. Selain itu, aparatur desa juga terbuka dengan masyarakat. Laporan keuangan dipasang di tempat-tempat strategis, di papan informasi, sehingga masyarakat bisa melihat. Laporan keuangan juga disampaikan ketika ada pertemuan dusun yang diadakan sebulan sekali. Nantinya juga disampaikan ketika di pertemuan RT. Partisipasi masyarakat terhadap laporan keuangan Desa Rantau Bayur masih rendah, karena

tidak banyak masyarakat yang paham. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada aparatu desa, semoga aparatur Desa Rantau Bayur amanah dalam menjalankan tugasnya. Disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Rantau Bayur terhadap keuangan desa masih terbilang rendah. Masyarakat kurang begitu peduli dengan keuangan desanya, baik pendapatan maupun pengeluaran. Hanya sedikit masyarakat yang tau dan paham tentang keuangan desa. Masyarakat hanya menaruh harapan besar kepada aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dengan amanah.

4.2.2.3 Kualitas Sumber Daya

Kualitas sumber daya adalah sumber daya yang mempunyai kompetensi unggul dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Kualitas sumber daya aparatur desa dapat dilihat dari tanggung jawab dan kualitas sumber dayanya. Tanggung jawab dinilai dari bagaimana aparatur desa menjalankan tugasnya. Kualitas dilihat dari pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang dimiliki (Anjarwati, 2020).

Hasil observasi dan wawancara, aparatur Desa Rantau Bayur dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, semua paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dikerjakan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Ada satu yang tidak sesuai dengan tugasnya yaitu pada pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem. Dimana harusnya dioperatori oleh sekretaris, namun pada Desa Rantau Bayur diope ratori oleh kepala urusan keuangan. Hal ini dikarenakan sekretaris desa yang minim pemahaman teknologi informasi dan juga kurang mahir dalam mengoperasikan komputer.

Kualitas aparatur Desa Rantau Bayur, dari segi pendidikan rata-rata aparatur Desa Rantau Bayur lulusan SMA. Dari segi pelatihan masih kurang, terutama dalam pelatihan pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem karena hanya operator yang mendapat pelatihan dari Kecamatan. Keterampilan aparatur desa dalam mengoperasikan komputer masih dikatakan kurang baik. Sebagia aparatur Desa Rantau Bayur masih belum mahir mengoperasikan komputer. Operator Siskeudes dapat dikatakan sudah mahir dalam mengoperasikan sistem hanya saja terkadang kesulitan menggunakannya karena siskeudes memiliki fungsi baru. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai kualitas sumber daya, aparatur Desa Rantau Bayur dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, semua paham dengan tugas dan fungsinya. Tugas dikerjakan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Ada satu yang belum sesuai, yaitu operator siskeudes yang

seharusnya dioperatori oleh sekretaris desa namun karena faktor pemahaman teknologi informasi jadi diganti sama kepala urusan keuangan.

Aparatur Desa Rantau Bayur rata-rata lulusan SMA. Pelatihan pengelolaan keuangan desa hanya operator saja yang mendapatkan pelatihan. Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan setiap sebulan sekali yang diadakan oleh Kecamatan Muara Siau, ini khusus untuk semua operator siskeudes di Kecamatan Muara Siau. Ketrampilan mengoperasikan komputer sebagian sudah bisa, dan sebagian aparatur belum bisa komputer karena minim pemahaman tentang teknologi. Operator siskeudes juga sudah mahir dalam mengoperasikan siskeudes hanya saja dikarenakan ada beberapa fungsi baru pada Siskeudes sehingga terkadang membuat sedikit kesulitan. Aparatur Desa Rantau Bayur dalam mengemban amanah sudah baik, terbukti dengan Desa Rantau Bayur yang aman, tentram, damai, program kerjanya terealisasi, tidak ada yang korupsi. Pelayanannya juga bagus, aparatur Desa Rantau Bayur benar-benar bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.

4.2.2 Kendala Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Rantau Bayur

Aplikasi Siskeudes merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan Desa Rantau Bayur. Bahkan Siskeudes menjadi tonggak utama demi tercapainya kelancaran dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan Desa Rantau Bayur. Namun, sejak awal adanya kebijakan untuk menerapkan aplikasi hingga sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri setiap desa memiliki kendala dalam menerapkan aplikasi Siskeudes baik itu di segi internal maupun dari eksternal. Begitu pula yang terjadi di Desa Rantau Bayur.

Namun dilihat dari segi struktural Desa Rantau Bayur, Operator desa juga menduduki jabatan sebagai Kaur Keuangan, artinya operator mempunyai tupoksi kerja yang menjadi kewajibannya sendiri. Seharusnya operator dapat ditunjuk orang diluar perangkat desa. Karena jika satu orang dengan 2 (dua) atau lebih fokus pekerjaan ini akan menyebabkan orang tersebut kewalahan. Dari segi komunikasi, berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua jalur komunikasi operator. Jika mengenai penggunaan aplikasi yang error atau masalah bagaimana memasukkan data melapor ke pendamping desa, namun jika terkait dengan fasilitas melapor ke kepala desa atau bendahara.

Secara sikap, kendala yang biasanya terjadi berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa setiap kegiatan yang diputuskan untuk dilaksanakan akan diselesaikan oleh setiap penanggung jawab kegiatan. Namun apa yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan, perubahan bisa saja terjadi. Baik itu perihal ketepatan waktu, pengeluaran biaya dan kebutuhan

lainnya. Siskeudes akan terkendala kerjanya ketika laporan atau segala kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak segera dilaporkan kepada bendahara lalu kemudian disampaikan kepada operator. Hal-hal tersebutlah yang kemudian terjadi di Desa Rantau Bayur dan menghambat pekerjaan seseorang, karena kemauan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan tindakan yang tepat.

Struktur birokrasi juga mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diterapkan. Selalu ada pihak yang berwenang untuk mengatur aturan untuk organisasi di bawahnya. Salah satu kebijakan tentang aplikasi Siskeudes adalah setiap tahunnya aplikasi yang diberikan kepada desa adalah versi yang baru. Artinya aplikasi yang dioperasikan operator berbeda setiap tahunnya. Salah satu kebijakan tentang aplikasi Siskeudes adalah setiap tahunnya aplikasi yang diberikan kepada desa adalah versi yang baru. Artinya aplikasi yang dioperasikan operator berbeda setiap tahunnya. Versi aplikasi yang berbeda menjadi kendala untuk desa dimana seolah-olah operator ini dipaksa untuk belajar cepat. Padahal dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian, bahkan Siskeudes menjadi tonggak keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan suatu desa.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Rantau Bayur sudah dapat dikatakan efektif dan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Rantau Bayur ini dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari sumber daya manusia Desa Rantau Bayur yang masih rendah dan aparat desa yang masih kurang memahami penerapan Siskeudes ini, namun kesiapan pemerintah untuk mengoperasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat dikatakan sangat baik. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Rantau Bayur dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.

Kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Rantau Bayur yaitu: 1) Kurangnya sumber daya di Desa Rantau Bayur, akibatnya operator dipilih dari perangkat desa yang mahir komputer, pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa yang masih kurang, 2) Perubahan

peraturan secara tiba-tiba mengakibatkan data yang sudah diinput harus diubah dan prosesnya cukup memakan waktu, aplikasi yang berbeda-beda setiap tahunnya mengakibatkan operator di paksa untuk memahaminya bersamaan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pada tahun berjalan.

5.2 Keterbatasan

Dalam proses penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut:

- 5.2.1 objek penelitian ini hanya menggunakan satu desa sehingga tidak ada objek perbandingan pada penelitian ini.
- 5.2.2 fasilitasnya yang kurang memadai
- 5.2.3 kurangnya informan pada wawancara, khususnya dari pihak masyarakat.
- 5.2.4 keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun tulisan skripsi ini, sehingga di uji kembali di masa depan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini perlu adanya sinkronisasi anatar seluruh pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa, baik itu penanggung jawab keuangan, koordinator, pelaksana serta operator yang menjalankan Siskeudes. Maka dari itu akan lebih baik jika dalam pelaksanaan kegiatan desa dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah di sepakati agar pelaporannya dapat disegerakan secepat mungkin. Hal itu dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan desa.
2. Seharusnya operator Siskeudes yang dipilih adalah orang lain yang bukan menjabat sebagai perangkat desa, guna untuk memberdayakan masyarakat desa yang ada.
3. Memberikan pelatihan tambahan kepada aparat desa agar seluruh aparat dapat mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) agar dapat menggunakan aplikasinya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., Samad, A. 2019. Analisis Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS-Indonesian Journal on Information System*, Vol.4 (No.1): 13-24.

- Anjarwati, Mei., Dkk. Kualitas Sumber Daya Manusia Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan, Pelatihan Kerja dan Pengalaman Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Technopark Ganesha Sukowati Sragen. *Jurnal Edunomika*, Vol.4 (No.1).
- Asiah, Siti. 2016. Efektivitas Kinerja Guru. *Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.4 (No.2): 1-11.
- Assidiqi, B. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, Vol.4 (No.5).
- Ekasari, Ratna. 2020. Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang: AE Publishing.
- Faizah, Alqi. 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol.5 (No.1): 763-776.
- Halim, Abdul., Dkk. 2020. Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik. Jawa Timur: UP Unitomo Press.
- Herdiansyah. 2015. Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali.
- Karim, Muhammad Quranul., & Noor Ishmatuddin. Analisis Faktor-Faktor Tata Kelola Pemerintahan di Pemerintahan Kota Surabaya Periode Kepemimpinan Tri Risma Harini Tahun 2015 – 2020, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5 (No.2).
- Linarwati, Mega., Dkk. 2016. Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal Of Management*, Vol.2 (No.2).
- Mahalika, Jehan M. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.13 (No.4): 578-583.
- Mardiyanti. 2018. Pratikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah untuk SMA/MAK KelasXII. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martini, Rita., Dkk. 2019. Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, Vol.25 (No.2).

- Nilamsari, Natalina., Bianda, Vania Aprilia. 2020. Strategi Marketing *Public Relations* Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Mempertahankan Loyalitas Konsumen. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol.3 (No.2): 273-282.
- Nursam, Nasrullah. 2017. Manajemen Kinerja. Kelola: *Journal Of Islamic Education Management*, Vol.2 (No.2): 167 – 175.
- Prayitno, Gunawan., Dkk. 2021. *Smart Village: Mewujudkan SDGs Desa Berbasis Inovasi & Digitalisasi*. Malang: UB Press.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Jakarta: Cipta Media Nusantara
- Rivan, Arif., Maksum, Irfan Ridwan. 2019. Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol.9 (No.2): 92-100.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas, Vol.7 (No.1): 82-95.
- Sulistiyowati. 2019. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.3 (No.3).
- Watulingas, Patricia. 2019. Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, Vol.1 (No.2): 105-111.
- Cahyono, D. (2020). Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. *International Journal OF Social Science AND Business*, 4(1), 116–122.
- Fathiah, K. S., Martini, N. N. P., Sanosra, A., & Qomariah, N. (2021). The Impact of Competence and Work Environment on Employee Motivation and Performance in The Financial and Asset Management Division. *Calitatea*, 22(185), 52–63.
- Nuha, G. A., Yuliarti, N. C., & Nartati, Y. (2022). Management of Productive Zakat, Infaq, Shadaqah Funds Through Linkage Program In Covid-19 Pandemic Era. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 267–276.
- Probowulan, D. (2022). The Sustainability of Pervasive Learning in Accounting Education: Strategy in the Transition of “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 24–33.
- Roziq, A., Yulinartati, Y., & Yuliarti, N. C. (2022). Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment. *International Journal of Professional Business*

Review: Int. J. Prof. Bus. Rev., 7(5), 4.

Susbiyani, A., Halim, M., & Animah, A. (2023). Determinants of Islamic social reporting disclosure and its effect on firm's value. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(3)*, 416–435.